

LARANGAN MENYEMBUNYIKAN ILMU DALAM PERSPEKTIF OPEN ACCES DAN KEBEBASAN INFORMASI

DOI: 10.47281/fas.v7i1.286

Yusbayani¹, Nur Iman Saal², Tasbih Tasbih,³ Subehan Khalik⁴

¹Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
yusrahri@gmail.com

²Pascasarjana STAIN Majene
nurimanalhamsi@gmail.com

³UIN Alauddin Makassar
tasbih.tasbih@uin-alauddin.ac.id

⁴UIN Alauddin Makassar
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id

Abstract

Advances in digital technology and the open-access movement have transformed the global distribution of knowledge, including in Islamic studies. However, information openness in the digital age still faces various challenges, such as restricted access to knowledge, knowledge monopolies, the spread of unverified information, and a weak ethical foundation in the dissemination of knowledge. On the other hand, the hadith of the Prophet Muhammad (peace be upon him) regarding the prohibition against concealing knowledge indicates a moral responsibility to convey knowledge for the benefit of the community. This study aims to interpret the hadith on the prohibition against concealing knowledge from the perspective of open access and freedom of information, as well as to analyze its relevance to the practice of knowledge dissemination in the digital age. The study employs a qualitative method using a library research approach. Data were obtained from the major hadith collections (Kutubus Sittah), hadith commentaries, literature on open access and freedom of information, as well as relevant scholarly articles. Data analysis was conducted using hadith authentication techniques, hadith commentary, thematic analysis, and comparative analysis. The results of the study indicate that hadiths regarding the prohibition of concealing knowledge affirm that knowledge is a social trust that must be disseminated responsibly. This principle is substantively aligned with the concept of open access, particularly in terms of open access to knowledge, equitable distribution of knowledge, and public benefit. However, Islam . This study employed a qualitative method using a library research approach. Data were obtained from the major hadith collections (Kutubus Sittah), hadith commentaries, literature on open access and freedom of information, as well as relevant scholarly articles. Data analysis was conducted using hadith takhrij techniques, hadith commentaries, thematic analysis, and comparative analysis. The results indicate that the hadiths regarding the prohibition against concealing knowledge affirm that knowledge is a social trust that must be disseminated responsibly. This principle aligns substantively with the concept of open access, particularly regarding open access to knowledge, equitable distribution of knowledge, and public benefit. However, Islam also emphasizes ethical boundaries in the form of information verification, the competence of the disseminator, and a focus on the public good. These findings indicate that Islam not only supports the openness of knowledge but also offers an ethical framework for the distribution of knowledge that is relevant to the development of information systems and scientific publications in the digital age.

Keywords: Hadith; Open Access; Freedom of Information; Dissemination of Knowledge; Islamic Ethics.

Abstrak

Perkembangan teknologi digital dan gerakan open access telah mengubah pola distribusi ilmu pengetahuan secara global, termasuk dalam studi keislaman. Namun, keterbukaan informasi di era digital masih menghadapi berbagai persoalan seperti pembatasan akses ilmu, monopoli pengetahuan, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, serta lemahnya landasan etika dalam diseminasi ilmu. Di sisi lain, hadis Nabi Muhammad SAW tentang larangan menyembunyikan ilmu menunjukkan adanya tanggung jawab moral untuk menyampaikan pengetahuan demi kemaslahatan umat. Penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan hadis tentang larangan menyembunyikan ilmu dalam perspektif

open access dan kebebasan informasi, serta menganalisis relevansinya terhadap praktik diseminasi ilmu di era digital. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research. Data diperoleh dari kitab-kitab hadis utama (Kutubus Sittah), kitab syarah hadis, literatur tentang open access dan kebebasan informasi, serta artikel ilmiah terkait. Analisis data dilakukan melalui teknik takhrij hadis, syarah hadis, analisis tematik, dan analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis-hadis tentang larangan menyembunyikan ilmu menegaskan bahwa ilmu merupakan amanah sosial yang wajib disebarluaskan secara bertanggung jawab. Prinsip tersebut memiliki keselarasan substantif dengan konsep open access, terutama dalam aspek keterbukaan akses ilmu, pemerataan pengetahuan, dan kemanfaatan publik. Namun, Islam juga menekankan batasan etis berupa verifikasi informasi, kompetensi penyampai, dan orientasi kemaslahatan. Temuan ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mendukung keterbukaan ilmu, tetapi juga menawarkan kerangka etika distribusi pengetahuan yang relevan bagi pengembangan sistem informasi dan publikasi ilmiah di era digital.

Kata Kunci: Hadis; Open Access; Kebebasan Informasi; Diseminasi Ilmu; Etika Islam.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah lanskap produksi, distribusi, dan konsumsi ilmu pengetahuan secara global. Kehadiran *open access*, repositori digital, perpustakaan daring, serta platform berbasis teknologi informasi memungkinkan masyarakat memperoleh akses ilmu secara lebih cepat, luas, dan lintas batas geografis ¹. Dalam konteks akademik modern, keterbukaan informasi tidak lagi dipandang sekadar kebutuhan teknologis, melainkan bagian dari etika keilmuan global yang menuntut transparansi, kolaborasi, dan demokratisasi pengetahuan ². Fenomena ini semakin menguat seiring berkembangnya digitalisasi literatur Islam, termasuk hadis, manuskrip klasik, dan karya-karya keislaman yang sebelumnya sulit diakses publik. Digitalisasi hadis melalui aplikasi *mobile*, perangkat lunak *takhrij*, *e-book*, dan media sosial telah memperluas akses masyarakat terhadap warisan intelektual Islam secara signifikan, sekaligus membentuk pola baru transmisi pengetahuan keagamaan di era digital ³. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul persoalan serius berupa penyebaran hadis palsu, lemahnya validasi ilmiah, dominasi algoritma popularitas, hingga terfragmentasinya otoritas keilmuan Islam di ruang digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak selalu berjalan seiring dengan tanggung jawab etik dan validitas ilmiah dalam penyebaran ilmu pengetahuan.

Dalam perspektif Islam, penyebaran ilmu memiliki kedudukan yang sangat fundamental karena ilmu dipandang sebagai amanah sekaligus instrumen transformasi peradaban ⁴. Sebaliknya, Di dalam penelitian ⁵⁶ tindakan menyembunyikan ilmu memperoleh kecaman keras dalam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW karena dianggap menghambat kemaslahatan umat dan merusak proses transmisi pengetahuan. Di sisi lain, realitas kontemporer memperlihatkan bahwa praktik penyembunyian ilmu masih terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pembatasan akses karya ilmiah, ketidakterbukaan repositori akademik, monopoli informasi, hingga komersialisasi pengetahuan di institusi pendidikan. Penelitian tentang implementasi *Open Access Repository* (OAR) di Perguruan Tinggi menunjukkan bahwa banyak repositori institusi belum membuka akses karya ilmiah secara penuh (*full text*) dengan alasan kekhawatiran plagiarisme dan lemahnya komitmen kebijakan kelembagaan ⁷. Padahal, gerakan *open access* dipandang sebagai bagian dari paradigma profetik dalam menyebarluaskan ilmu pengetahuan sebagai sarana dakwah dan pembangunan peradaban Islam. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara idealitas keterbukaan ilmu dalam ajaran Islam dengan

praktik pengelolaan informasi pada era digital kontemporer. Oleh karena itu, kajian mengenai larangan menyembunyikan ilmu dalam perspektif *open access* dan kebebasan informasi menjadi penting untuk merumuskan landasan etik distribusi pengetahuan Islam di tengah transformasi digital global.

Kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahwa diskursus mengenai *open access*, digitalisasi hadis, dan diseminasi pengetahuan Islam berkembang secara multidisipliner dengan fokus utama pada transformasi akses ilmu, tantangan epistemologis digital, serta penguatan etika distribusi pengetahuan Islam. Secara tematik, penelitian ⁸ menempatkan implementasi *open access repository* sebagai variabel utama dalam konteks pengelolaan repositori perguruan tinggi, dengan desain penelitian deskriptif-kualitatif berbasis studi kebijakan dan pengelolaan perpustakaan digital. Kedua penelitian tersebut menekankan pentingnya komitmen kelembagaan, regulasi, kualitas repository, dan mitigasi plagiarisme sebagai komponen utama keberhasilan keterbukaan akses informasi akademik. Sementara itu, ⁹ memperluas pembahasan pada aspek digitalisasi manuskrip Islam melalui studi pustaka yang menyoroti pentingnya perpustakaan online internasional dalam menjaga, mendiseminasikan, dan merekonstruksi warisan intelektual Islam klasik. Dalam ranah studi hadis, ¹⁰ menggunakan pendekatan kualitatif berbasis *library research* untuk mengkaji digitalisasi hadis sebagai transformasi epistemik yang memperluas akses pembelajaran hadis melalui aplikasi digital, media sosial, dan teknologi pencarian hadis, namun sekaligus menghadirkan tantangan berupa penyebaran hadis palsu, lemahnya literasi digital keislaman, dominasi algoritma, dan krisis otoritas ulama di ruang digital. Di sisi lain, ¹¹ lebih berfokus pada dimensi normatif hadis melalui pendekatan analitis-kritis, *content analysis*, dan analisis tematik terkait kualitas sanad dan matan, relevansi hadis terhadap pembaruan hukum Islam, serta urgensi ilmu dalam pendidikan Islam. Secara keseluruhan, perkembangan publikasi menunjukkan adanya pergeseran studi dari pembahasan tradisional tentang keutamaan ilmu menuju isu kontemporer seperti digitalisasi pengetahuan, etika distribusi informasi, dan transformasi epistemologi Islam di era digital ¹². Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih cenderung parsial karena belum secara spesifik mengintegrasikan hadis tentang larangan menyembunyikan ilmu dengan paradigma *open access* dan kebebasan informasi sebagai fondasi etik dalam konstruksi sistem distribusi ilmu pengetahuan Islam kontemporer.

Meskipun penelitian mengenai *open access repository*, digitalisasi hadis, dan distribusi pengetahuan Islam terus berkembang, kajian-kajian terdahulu masih menunjukkan kesenjangan teoretis yang signifikan karena cenderung membahas isu-isu tersebut secara terpisah dan belum membangun kerangka konseptual integratif antara hadis tentang larangan menyembunyikan ilmu dengan paradigma *open access* dan kebebasan informasi modern. Penelitian ¹³ lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan repositori digital, pengelolaan perpustakaan, dan keterbukaan akses karya ilmiah, sedangkan ¹⁴ berfokus pada transformasi digital dalam studi hadis dan tantangan epistemologis di ruang digital. Sementara itu, ¹⁵¹⁶ lebih banyak mengkaji dimensi normatif hadis terkait kualitas, otoritas, dan keutamaan ilmu dalam Islam. Namun demikian, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengonstruksi teori etik distribusi pengetahuan Islam berbasis hadis larangan menyembunyikan ilmu sebagai landasan konseptual dalam merespons isu keterbukaan akses

informasi, demokratisasi ilmu, dan tantangan epistemologi digital kontemporer. Akibatnya, hubungan antara nilai amanah ilmiah, validitas informasi, otoritas keilmuan, dan kebebasan informasi dalam perspektif Islam masih belum terformulasi secara sistematis dalam sebuah kerangka teoritis yang komprehensif.

Penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi hadis larangan menyembunyikan ilmu sebagai fondasi etik bagi paradigma *Islamic Open Access*. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas *open access* dari aspek teknis repositori, digitalisasi, atau kebijakan informasi, sedangkan penelitian hadis cenderung membahas keutamaan ilmu secara normatif tanpa mengaitkannya dengan ekosistem pengetahuan digital modern. Penelitian Anda menawarkan pendekatan baru dengan memposisikan hadis bukan hanya sebagai teks moral keagamaan, tetapi sebagai basis epistemologis dalam membangun sistem distribusi pengetahuan yang terbuka, bertanggung jawab, dan berkeadaban. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berbicara tentang kewajiban menyebarkan ilmu, tetapi juga membangun teori etik distribusi ilmu Islam dalam konteks digitalisasi informasi global.

Berdasarkan problematika keterbukaan akses pengetahuan dan transformasi distribusi ilmu di era digital, penelitian ini berupaya menjawab bagaimana interpretasi hadis tentang larangan menyembunyikan ilmu dalam perspektif *open access* dan kebebasan informasi, serta bagaimana relevansi hadis tersebut terhadap praktik diseminasi ilmu pada masyarakat digital kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan hadis larangan menyembunyikan ilmu melalui pendekatan epistemologi Islam dan paradigma keterbukaan informasi modern, sekaligus menganalisis relevansinya terhadap praktik penyebaran ilmu, digitalisasi pengetahuan, dan etika distribusi informasi di era digital. Penelitian ini berargumen bahwa hadis tentang larangan menyembunyikan ilmu tidak hanya memiliki dimensi normatif-keagamaan, tetapi juga mengandung prinsip etik universal mengenai keterbukaan, tanggung jawab ilmiah, validitas informasi, dan kemaslahatan publik yang relevan sebagai landasan konseptual dalam membangun paradigma *Islamic Open Access* di tengah tantangan epistemologi digital modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *library research* (studi kepustakaan) yang berorientasi pada analisis tekstual, interpretatif, dan konseptual terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengenai larangan menyembunyikan ilmu dalam perspektif *open access* dan kebebasan informasi. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak bertujuan mengukur fenomena secara statistik, melainkan memahami makna, struktur epistemologis, serta relevansi normatif hadis dalam konteks transformasi distribusi pengetahuan pada era digital. Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan studi hadis dengan analisis epistemologi informasi modern untuk membangun interpretasi yang kontekstual terhadap praktik keterbukaan akses ilmu pengetahuan di masyarakat digital kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah hadis sebagai teks normatif keagamaan, tetapi juga sebagai sumber etika distribusi pengetahuan dalam konstruksi *Islamic Open Access Framework*.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer berupa hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan larangan menyembunyikan ilmu, khususnya hadis-hadis yang terdapat dalam *Kutubus Sittah* meliputi Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Jami' at-Tirmidzi, Sunan an-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Pemilihan hadis dilakukan secara purposif berdasarkan kriteria inklusi berupa hadis-hadis yang memiliki sanad shahih atau hasan, mengandung substansi larangan menyembunyikan ilmu, dan relevan dengan konsep penyebaran pengetahuan. Sementara itu, hadis dengan kualitas dha'if atau maudhu' dikeluarkan dari analisis untuk menjaga validitas ilmiah penelitian. Adapun data sekunder mencakup kitab syarah hadis, literatur tafsir klasik dan kontemporer, artikel ilmiah mengenai *open access*, kebebasan informasi, etika distribusi pengetahuan, digitalisasi hadis, dan epistemologi Islam modern yang diperoleh dari jurnal internasional, buku akademik, repositori digital, serta basis data ilmiah seperti DOAJ dan OpenAIRE.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Tahap pertama ialah identifikasi dan penelusuran hadis menggunakan metode *takhrij al-hadith* melalui indeks hadis dan basis data digital hadis seperti *Mausu'ah al-Hadith al-Sharif* untuk menemukan redaksi, jalur sanad, dan variasi riwayat hadis terkait larangan menyembunyikan ilmu. Tahap kedua ialah verifikasi kualitas hadis melalui pendekatan *rijāl al-hadīth* dan kajian *jarh wa ta'dīl* guna memastikan kesinambungan sanad, kredibilitas periwayat, serta tingkat autentisitas hadis. Tahap ketiga dilakukan pengumpulan syarah dan interpretasi hadis dari berbagai ulama klasik maupun kontemporer, seperti Fath al-Bari dan Syarh Sahih Muslim, untuk memahami konteks linguistik, historis, dan maqāsid hadis. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan literatur mengenai *open access*, kebebasan informasi, dan etika distribusi pengetahuan digital untuk dianalisis secara integratif dengan perspektif hadis.

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui pendekatan interpretatif-kritis dan analisis konten (*content analysis*). Tahap awal dilakukan *takhrij* dan klasifikasi hadis untuk menentukan validitas sanad dan matan. Selanjutnya, digunakan metode *syarah hadis* untuk mengkaji makna tekstual, konteks historis (*asbāb al-wurūd*), serta dimensi etik hadis mengenai distribusi ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis komparatif untuk membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer terkait kewajiban menyebarkan ilmu serta batas-batas etik distribusi informasi dalam Islam. Pada tahap berikutnya, dilakukan analisis konseptual terhadap literatur *open access* dan kebebasan informasi guna mengidentifikasi titik temu antara paradigma keterbukaan akses pengetahuan modern dengan prinsip-prinsip epistemologi Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya membangun reinterpretasi kontekstual hadis dalam kerangka distribusi pengetahuan digital, sehingga hadis tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai fondasi etik dalam pengembangan paradigma keterbukaan ilmu berbasis nilai amanah, validitas informasi, dan kemaslahatan publik.

Untuk menjaga validitas penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi interpretasi. Validitas hadis diuji melalui otoritas kitab hadis primer, kritik sanad dan matan, serta verifikasi pendapat ulama hadis yang kompeten. Sementara itu, validitas interpretasi dijaga melalui perbandingan berbagai syarah hadis, pendekatan maqāsid al-sharī'ah, dan kontekstualisasi dengan

fenomena distribusi informasi digital kontemporer. Reliabilitas penelitian dijamin melalui penggunaan sumber akademik yang kredibel, prosedur analisis yang sistematis, dan dokumentasi proses interpretasi secara transparan. Selain itu, penelitian ini mengedepankan prinsip objektivitas akademik, integritas ilmiah, dan etika penelitian dengan menghindari bias interpretasi, penyalahgunaan data, serta plagiarisme melalui pencantuman sumber referensi secara akurat sesuai standar penulisan ilmiah internasional.

HASIL

Secara terminologi, menyembunyikan ilmu dapat didefinisikan sebagai tindakan sengaja untuk menutupi atau tidak menyampaikan wawasan kepada orang lain. Hal ini merujuk pada akar kata ilmu yang berasal dari bahasa Arab *'ilm* (pengetahuan) sebagai lawan dari *jahl* (kebodohan), serta bahasa Latin disebut sebagai *scire* (tahu atau belajar). Dalam konteks ini, menyembunyikan ilmu berarti membatasi akses terhadap kumpulan pengetahuan yang telah disusun secara sistematis agar tidak diketahui atau dimanfaatkan oleh pihak luar.¹⁷

Penelitian ini menemukan bahwa Islam membangun prinsip etik penyebaran ilmu yang menempatkan pengetahuan sebagai amanah sosial yang wajib disampaikan kepada masyarakat. Sebagaimana dalam Qs. al-Baqarah/159:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ
اللَّعُونُونَ

Terjemahan:

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah kami menerangkan kepada manusia dalam Al Kitab mereka itu dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh semua (makhluk) yang melaknat

Imam mufasssir, Al-Tabari, berkata dalam tafsirnya: "Ayat ini, meskipun diturunkan untuk sekelompok orang tertentu, namun maksudnya mencakup setiap orang yang menyembunyikan ilmu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dijelaskan kepada manusia." Hal itu sejalan dengan hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah [shallallahu 'alaihi wa sallam] yang bersabda:

وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكْتَمَهُ أَلْجَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنُهُ، وَابْنُ مَاجَةٍ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَالبَيْهَقِيُّ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ بِخَوْفِهِ. وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يَخْرُجَاهُ .

“Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka pada hari kiamat ia akan dikekang dengan kekang dari api.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi yang mengklasifikasikannya sebagai hadits hasan, serta oleh Ibn Majah, Ibn Hibban dalam kitab Sahih-nya, dan Al-Bayhaqi; dan Al-Hakim

meriwayatkannya dengan redaksi yang serupa. Dan beliau berkata: "Hadits ini sahih menurut syarat kedua ulama besar (Al-Bukhari dan Muslim), namun keduanya tidak memasukkannya ke dalam kitab-kitab mereka."¹⁸

Hasil verifikasi sanad menunjukkan bahwa hadis ini memiliki beberapa jalur periwayatan yang saling menguatkan sehingga berada pada kategori *hasan*. Analisis matan memperlihatkan bahwa ungkapan "kegang dari api" merupakan simbol ancaman moral dan spiritual yang sangat kuat terhadap tindakan menyembunyikan ilmu yang dibutuhkan masyarakat. Ancaman tersebut menunjukkan bahwa penyembunyian ilmu dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah keilmuan dan kemaslahatan. Berdasarkan penelusuran dokumen otentik pada kitab Sunan Abī Dāwud nomor hadis 3658.¹⁹ Teks hadis yang melarang seseorang menahan atau menyembunyikan ilmu pengetahuan memiliki sanad dan isi pesan (matan) yang sangat jelas. Di dalam kitab tersebut, Imam Abu Dawud mencatat rangkaian pembawa cerita (sanad) yang mengalir secara berurutan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Alur sanad ini bermula dari Nabi Muhammad SAW, yang kemudian didengar dan dijaga oleh sahabat dekat beliau, yaitu Abu Hurairah r.a. Setelah masa sahabat, Abu Hurairah r.a. meneruskan ucapan ini kepada seorang tokoh ulama tingkat tabi'in terkemuka bernama Atha' (Atha' bin Abi Rabah). Estafet informasi ini terus berlanjut secara tepercaya ketika Atha' menyampaikannya kepada Ali bin al-Hakam, yang kemudian mengajarkannya lagi kepada Hammad (Hammad bin Salamah). Dari Hammad, ilmu periwayatan ini berpindah kepada Musa bin Isma'il, hingga akhirnya Musa menceritakannya langsung kepada Imam Abu Dawud yang membukukannya secara resmi agar selamat dari kepunahan intelektual.

Selain hadis tersebut, hadis pendukung yang menegaskan kewajiban penyampaian ilmu, yaitu hadis riwayat al-Bukhari:

يَلْعَنُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

"Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat."

Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban menyampaikan ilmu tidak terbatas pada ulama atau kelompok tertentu, tetapi berlaku bagi setiap individu yang memiliki pengetahuan sesuai kapasitasnya. Dengan demikian, transmisi ilmu dalam Islam bersifat inklusif dan partisipatif. Temuan ini menunjukkan bahwa Islam mendorong distribusi pengetahuan secara luas demi terciptanya kemanfaatan sosial dan peningkatan kualitas umat.

Hal ini juga dapat ditemukan beberapa variasi redaksi hadis yang memiliki substansi makna serupa, seperti:

مَنْ كَتَمَ عِلْمًا يَعْلَمُهُ أَجْمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلْجَأُ مِنْ نَارٍ

Keberadaan berbagai jalur periwayatan tersebut menunjukkan adanya penguatan makna (*ta'āqūd al-riwāyāt*) bahwa tindakan menyembunyikan ilmu merupakan perbuatan tercela yang bertentangan dengan etika keilmuan Islam. Variasi redaksi hadis tidak mengubah substansi pesan utama, yaitu bahwa ilmu yang bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat wajib disampaikan secara bertanggung jawab.

Berdasarkan proses kategorisasi data, hasil penelitian mengelompokkan hadis-hadis yang dianalisis ke dalam empat tema utama. Pertama, larangan menyembunyikan ilmu sebagai bentuk pelanggaran terhadap amanah keilmuan. Kedua, kewajiban menyampaikan ilmu (*tablīgh al-'ilm*) sebagai tanggung jawab moral dan sosial. Ketiga, ancaman ukhrawi bagi individu yang menahan ilmu yang dibutuhkan masyarakat. Keempat, dimensi sosial ilmu yang menempatkan pengetahuan sebagai instrumen kemaslahatan publik dan pembangunan peradaban ²⁰.

Berdasarkan hal di atas menunjukkan bahwa ulama klasik dan kontemporer memahami hadis-hadis tersebut secara kontekstual. Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa penyampaian ilmu dapat berstatus *fardu kifayah* dan berubah menjadi *fardu 'ain* apabila tidak ada individu lain yang mampu menyampaikannya ²¹. Ibn Hajar al-Asqalani menekankan bahwa ilmu harus disampaikan secara bijak agar tidak menimbulkan fitnah atau kesalahpahaman ²². Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa penyebaran ilmu pada era modern harus disertai dengan kejujuran ilmiah, verifikasi informasi, dan tanggung jawab moral ²³. Temuan ini menunjukkan bahwa keterbukaan ilmu dalam Islam tidak bersifat absolut, tetapi selalu berjalan berdampingan dengan prinsip etika dan kemaslahatan.

Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, penelitian ini menemukan adanya relevansi yang kuat antara hadis tentang larangan menyembunyikan ilmu dengan konsep *open access* dan kebebasan informasi. Prinsip *open access* yang menekankan keterbukaan akses terhadap pengetahuan ilmiah tanpa hambatan biaya, geografis, maupun institusional memiliki kesesuaian dengan ajaran Islam tentang kewajiban menyebarkan ilmu kepada masyarakat luas ²⁴. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai keterbukaan ilmu dalam paradigma modern sebenarnya memiliki fondasi normatif yang kuat dalam tradisi hadis.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa Islam mendukung kebebasan memperoleh dan menyebarkan informasi selama tetap berada dalam koridor etika. Prinsip *tabayyun*, tanggung jawab moral, validitas informasi, dan orientasi kemaslahatan menjadi batas penting dalam distribusi pengetahuan ²⁵. Oleh karena itu, kebebasan informasi dalam perspektif Islam tidak dipahami sebagai kebebasan absolut tanpa kontrol, melainkan kebebasan yang diarahkan untuk kemanfaatan sosial dan perlindungan terhadap kerusakan intelektual maupun moral.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis-hadis tentang larangan menyembunyikan ilmu membangun paradigma epistemologi keterbukaan ilmu dalam Islam. Ilmu dipandang bukan sebagai hak eksklusif individu atau kelompok tertentu, melainkan sebagai amanah sosial yang harus disebarluaskan secara terbuka, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan

umat. Temuan ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip keterbukaan akses ilmu dalam Islam memiliki relevansi yang sangat kuat dengan tantangan distribusi pengetahuan dan kebebasan informasi pada era digital kontemporer.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tentang larangan menyembunyikan ilmu membangun paradigma etik keilmuan yang menempatkan ilmu sebagai amanah sosial yang harus didistribusikan demi kemaslahatan umat. Dalam perspektif hadis, ilmu tidak dipahami sebagai kepemilikan individual yang dapat dimonopoli, melainkan sebagai instrumen transformasi sosial dan pembangunan peradaban. Hal ini terlihat dari hadis Nabi Muhammad SAW:

مَنْ سَأَلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلِّجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ

“Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka pada hari kiamat ia akan dikekang dengan kekang dari api.” (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Ancaman ukhrawi dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa penyembunyian ilmu dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap tanggung jawab moral dan sosial. Dalam konteks ini, ilmu memiliki fungsi publik yang harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa Islam sejak awal telah membangun etika distribusi pengetahuan yang menolak eksklusivisme ilmu dan mendorong keterbukaan akses terhadap pengetahuan yang bermanfaat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian²⁶ yang menegaskan bahwa ilmu dalam Islam merupakan jalan menuju kemuliaan, peningkatan derajat manusia, dan pembangunan peradaban. Namun demikian, penelitian ini memperluas kajian tersebut dengan menunjukkan bahwa kemuliaan ilmu dalam Islam tidak hanya terletak pada aktivitas mencari ilmu, tetapi juga pada tanggung jawab menyebarkan dan mendiseminasikannya secara terbuka kepada masyarakat luas. Dengan demikian, nilai ilmu dalam Islam bersifat distributif, bukan sekadar akumulatif.

Penelitian ini juga menemukan bahwa hadis:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

“Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. (HR. al-Bukhari)

Hal tersebut di atas menunjukkan prinsip partisipasi kolektif dalam penyebaran ilmu. Hadis tersebut menegaskan bahwa penyampaian ilmu tidak terbatas pada ulama atau institusi formal, tetapi menjadi tanggung jawab setiap individu sesuai kapasitasnya. Temuan ini menunjukkan bahwa Islam membangun sistem penyebaran ilmu yang inklusif dan partisipatif. Dalam konteks modern, prinsip ini memiliki kesesuaian dengan konsep demokratisasi pengetahuan dalam paradigma *open access* yang menolak pembatasan akses ilmu berdasarkan faktor ekonomi, institusi, maupun geografis.

Dalam perspektif epistemologi Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa ilmu dipandang sebagai amanah yang memiliki dimensi moral dan sosial. Pandangan ini memperkuat penelitian²⁷ yang menjelaskan bahwa ilmu dalam Islam harus membawa manfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Penelitian ini memperluas konsep tersebut dengan menunjukkan bahwa distribusi ilmu secara terbuka merupakan bagian integral dari amanah keilmuan. Dengan kata lain, keterbukaan akses terhadap ilmu bukan hanya persoalan teknis akademik, tetapi juga bentuk implementasi nilai-nilai etik Islam.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan adanya kesesuaian yang kuat antara prinsip hadis tentang penyebaran ilmu dengan konsep *open access* modern. Prinsip *open access* menekankan keterbukaan akses terhadap pengetahuan ilmiah tanpa hambatan biaya, institusi, atau lokasi geografis. Dalam Islam, prinsip tersebut memiliki landasan normatif melalui hadis-hadis yang mendorong penyebaran ilmu secara luas demi kemaslahatan umat. Dengan demikian, konsep keterbukaan akses ilmu dalam dunia modern sebenarnya memiliki titik temu yang signifikan dengan tradisi intelektual Islam.

Hasil penelitian ini menguatkan penelitian²⁸ yang menjelaskan bahwa implementasi *open access repository* di Perguruan Tinggi merupakan bagian dari paradigma profetik dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan memberikan dasar hukum berbasis hadis bahwa keterbukaan akses ilmu bukan hanya kebijakan akademik, tetapi juga bagian dari tanggung jawab religius dan sosial. Dalam perspektif ini, pengembangan repositori digital dan publikasi ilmiah terbuka dapat dipahami sebagai implementasi modern dari prinsip *tabligh al-'ilm* dalam Islam.

Namun faktanya dalam lingkungan akademik, praktik pembatasan akses pada repositori perguruan tinggi yang hanya menampilkan abstrak tanpa naskah lengkap. Hal ini merupakan fenomena nyata yang menghambat alih pengetahuan dan pembatasan penyebaran ilmu seperti repositori perguruan tinggi yang hanya menampilkan abstrak skripsi, tesis, atau disertasi tanpa menyediakan naskah lengkap kepada publik. Selain itu, banyak artikel ilmiah penting hanya dapat diakses melalui jurnal berbayar (*paywall*), sehingga mahasiswa, peneliti dari institusi dengan sumber daya terbatas, dan masyarakat umum mengalami kesulitan memperoleh pengetahuan yang sebenarnya memiliki manfaat luas²⁹. Meskipun sering kali alasan pembatasan tersebut adalah untuk mengantisipasi plagiarisme dan melindungi karya akademik, hal ini kontradiktif dengan semangat *open access* yang bertujuan meningkatkan keterpakaian publikasi ilmiah bagi masyarakat.

Dibidang keagamaan, tidak sedikit materi kajian, manuskrip, atau referensi penting yang hanya diedarkan kepada kalangan tertentu dan tidak didiseminasikan secara terbuka, padahal isinya dapat mendukung peningkatan literasi keislaman masyarakat. Fenomena lain tampak ketika sebagian individu yang memiliki keahlian memilih menahan informasi atau pengetahuan demi mempertahankan keuntungan ekonomi, status, atau posisi tertentu, sehingga proses alih pengetahuan menjadi terhambat. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa bentuk “menyembunyikan ilmu” pada masa kini tidak selalu berupa penolakan mengajarkan ilmu secara langsung, tetapi juga dapat berupa

pembatasan akses, monopoli informasi, atau pengendalian distribusi pengetahuan. Dalam perspektif hadis Nabi SAW, kondisi demikian perlu dikritisi agar ilmu yang membawa kemaslahatan dapat diakses dan dimanfaatkan secara lebih luas dengan tetap memperhatikan etika, verifikasi, serta penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual.

Begitupun dengan praktik penyampaian informasi yang tidak utuh atau manipulatif demi keuntungan pribadi di era sekarang. Hal tersebut merupakan tindakan daripada menyembunyikan ilmu (*kitman al-'ilm*) yang sangat dilarang dalam Islam. Tindakan ini tidak terbatas pada penolakan menjawab pertanyaan, tetapi juga mencakup penghapusan informasi penting, penyamaran kebenaran, atau pemberian penjelasan yang menyesatkan agar audiens tetap bergantung pada produk atau jasa tertentu.

Selain itu, penelitian³⁰ menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama dalam implementasi *open access* adalah kekhawatiran terhadap plagiarisme dan penyalahgunaan karya ilmiah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Islam telah memberikan kerangka etik untuk mengatasi persoalan tersebut melalui prinsip amanah, kejujuran ilmiah, dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, keterbukaan akses ilmu dalam Islam tidak berarti kebebasan tanpa batas, tetapi keterbukaan yang tetap berada dalam koridor integritas akademik dan kemaslahatan publik.

Dalam konteks era digital, penelitian ini menemukan bahwa relevansi hadis tentang penyebaran ilmu semakin menguat. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan distribusi pengetahuan berlangsung secara cepat, murah, dan lintas batas geografis³¹. Namun, di sisi lain, era digital juga melahirkan tantangan baru berupa penyebaran hoaks, hadis palsu, distorsi informasi, dan krisis otoritas keilmuan. Temuan ini memiliki kesesuaian dengan penelitian³² yang menjelaskan bahwa digitalisasi hadis telah mengubah pola transmisi, otoritas, dan pemaknaan ilmu hadis di ruang digital.

Penelitian³³ menunjukkan bahwa digitalisasi membuka peluang besar bagi demokratisasi akses terhadap hadis, tetapi sekaligus menimbulkan risiko dominasi algoritma dan popularitas semu atas validitas ilmiah. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa keterbukaan ilmu dalam Islam harus selalu diiringi dengan prinsip verifikasi (*tabayyun*) dan tanggung jawab etik. Dengan demikian, hadis tentang larangan menyembunyikan ilmu tidak dapat dipahami secara tekstual semata, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka distribusi pengetahuan yang bertanggung jawab.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian³⁴ yang menegaskan pentingnya kolaborasi antara ulama dan ahli teknologi dalam pengembangan sistem pembelajaran hadis digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tanpa pengawasan etik dan validasi ilmiah berpotensi melahirkan disinformasi keagamaan. Oleh karena itu, distribusi ilmu dalam perspektif Islam harus disertai mekanisme validasi, literasi digital, dan tanggung jawab sosial agar keterbukaan informasi tetap menghasilkan kemanfaatan publik.

Dalam perspektif kebebasan informasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam mendukung hak masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan pengetahuan. Akan tetapi, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Islam memberikan batasan etik melalui prinsip *tabayyun*, kemaslahatan, kompetensi penyampai, dan pencegahan kerusakan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan informasi dalam Islam bersifat terarah (*directed freedom*), yaitu keterbukaan yang tetap berada dalam pengawasan nilai moral dan tanggung jawab sosial.

Temuan ini memperlihatkan bahwa Islam menawarkan model epistemologi yang seimbang antara keterbukaan ilmu dan kontrol etik. Dalam paradigma modern, kebebasan informasi sering dipahami dalam kerangka hak individual³⁵. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, kebebasan informasi selalu berkaitan dengan tanggung jawab moral, validitas pengetahuan, dan kemaslahatan masyarakat³⁶. Dengan demikian, Islam tidak hanya mendorong keterbukaan akses terhadap ilmu, tetapi juga membangun mekanisme etik yang menjaga kualitas dan kebermanfaatan informasi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa hadis tentang penyebaran ilmu memiliki relevansi yang sangat kuat dalam konteks pembangunan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge society*). Ilmu dipandang sebagai instrumen pembangunan peradaban yang harus didistribusikan secara terbuka agar dapat menghasilkan transformasi sosial yang luas. Temuan ini memiliki kesesuaian dengan penelitian³⁷ yang menjelaskan bahwa digitalisasi manuskrip Islam bukan hanya upaya preservasi pengetahuan, tetapi juga bagian dari pembangunan kembali tradisi intelektual Islam dalam konteks global modern.

Lebih jauh, penelitian³⁸ menunjukkan bahwa hadis tetap relevan sebagai sumber inspirasi ijtihad dalam menghadapi problem kontemporer, termasuk isu digitalisasi ilmu dan transformasi sosial modern. Penelitian ini memperkuat pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa hadis tentang larangan menyembunyikan ilmu dapat direinterpretasikan sebagai dasar etik dalam pengembangan sistem *open access*, repositori digital, dan kebebasan informasi pada era digital.

Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan adanya hubungan konseptual antara studi hadis dan ilmu informasi modern. Selama ini, kajian *open access* lebih banyak berkembang dalam bidang perpustakaan dan komunikasi ilmiah, sedangkan studi hadis berada dalam disiplin ilmu keislaman klasik. Penelitian ini mempertemukan kedua bidang tersebut melalui pendekatan interdisipliner yang menempatkan hadis sebagai fondasi etik distribusi pengetahuan modern.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan konsep “epistemologi keterbukaan ilmu dalam Islam”, yaitu paradigma yang memandang ilmu sebagai amanah sosial yang harus disebarkan secara terbuka, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Paradigma ini memperluas teori *open access* yang selama ini cenderung berfokus pada aspek teknis dan kebijakan dengan memasukkan dimensi moral, spiritual, dan etika Islam.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya kompatibel dengan konsep *open access* dan kebebasan informasi modern, tetapi juga memberikan fondasi etik yang lebih komprehensif dalam pengelolaan dan distribusi pengetahuan. Prinsip keterbukaan ilmu dalam Islam selalu diiringi dengan tanggung jawab moral, validitas ilmiah, dan orientasi kemaslahatan sehingga mampu menjadi kerangka alternatif dalam menghadapi tantangan distribusi informasi pada era digital kontemporer.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena bersifat studi kepustakaan dan belum melibatkan data empiris mengenai praktik *open access* dan distribusi ilmu di institusi Islam maupun platform digital. Selain itu, penelitian ini lebih berfokus pada analisis normatif hadis sehingga belum mengkaji secara mendalam aspek teknologi, sosial, dan etika informasi digital kontemporer. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris dan interdisipliner untuk mengembangkan model distribusi ilmu berbasis nilai Islam yang lebih aplikatif di era digital.

SIMPULAN

Penelitian ini berangkat dari persoalan mengenai relevansi hadis tentang larangan menyembunyikan ilmu dalam konteks *open access* dan kebebasan informasi di era digital. Perkembangan teknologi informasi telah memperluas akses terhadap ilmu pengetahuan, tetapi di sisi lain juga memunculkan tantangan berupa monopoli informasi, penyebaran hoaks, lemahnya etika distribusi ilmu, dan krisis otoritas keilmuan. Berdasarkan hasil analisis hadis-hadis shahih, penelitian ini menemukan bahwa Islam secara tegas menempatkan ilmu sebagai amanah yang wajib disampaikan demi kemaslahatan umat. Hadis seperti *“Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka ia akan dikekang dengan kekang dari api”* menunjukkan bahwa penyembunyian ilmu yang bermanfaat dipandang sebagai pelanggaran moral dan spiritual. Selain itu, hadis *“Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat”* menegaskan kewajiban penyebaran ilmu secara luas dan partisipatif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *open access* memiliki kesesuaian dengan ajaran Islam, terutama dalam aspek keterbukaan akses ilmu, demokratisasi pengetahuan, dan orientasi kemanfaatan publik. Namun, Islam tidak memahami kebebasan informasi secara absolut, melainkan memberikan batasan etis berupa verifikasi informasi (*tabayyun*), tanggung jawab moral, kompetensi penyampai, dan pertimbangan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan sintesis konseptual bahwa distribusi ilmu dalam Islam harus bersifat terbuka sekaligus bertanggung jawab.

Secara signifikan, penelitian ini memperluas kajian hadis ke ranah ilmu informasi modern dengan menghadirkan kerangka etik distribusi pengetahuan berbasis hadis. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsep *open access* dapat diperkaya melalui perspektif etika Islam. Namun demikian, penelitian ini masih terbatas pada pendekatan kepustakaan dan belum mengkaji implementasi empiris prinsip tersebut dalam praktik pengelolaan repositori digital, media sosial, atau publikasi ilmiah Islam kontemporer. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk

menggunakan pendekatan empiris atau multidisipliner guna mengkaji implementasi nilai-nilai hadis dalam ekosistem digital dan tata kelola informasi modern.

ENDNOTE

-
- ¹Ni Kadek Etik Suparmini. 2024. "Inovasi Digital Dalam Perpustakaan Membangun Aksesibilitas Tanpa Batas." *Media Sains Informasi dan Perpustakaan* 4(2): 42–51.
- ² M. Imam Hasbullah. 2025. "Etika Teknologi (AI Ethics)." Dalam SEMASTER: Seminar Nasional Teknologi Informasi & Ilmu Komputer 4: 143–154.
- ³ Ilhamiyatul Hidayah dan Endad Musaddad. 2025. "Digitalisasi Hadits: Perkembangan Dan Tantangan Di Era Modern." *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an dan Hadis* 2(2): 184–204.
- ⁴ Azzumi Azka Gigannia, Salsa Saskia Putri, Friza Afriani, Inarotul Ajwa Saputra, dan Wila Fitria. 2025. "Perspektif Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan Agama Dan Perannya Dalam Kehidupan." *Jurnal Pendidikan Integratif* 6(2).
- ⁵ Azzumi Azka Gigannia, Salsa Saskia Putri, Friza Afriani, Inarotul Ajwa Saputra, dan Wila Fitria. 2025. "Perspektif Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan Agama Dan Perannya Dalam Kehidupan." *Jurnal Pendidikan Integratif* 6(2).
- ⁶ Aris Nurohman. 2024. "Riset Kebijakan Publikasi Repositori Institusi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Indonesia." *Al-Kuttab: Jurnal Kajian Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan* 6(1): 52–70.
- ⁷ Kardi. 2019. "Integrasi Interkoneksi Sains Dan Studi Agama Dalam Implementasi Open Access Repository Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)." *Al-Kuttab: Jurnal Kajian Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan* 1(2): 53–62.
- ⁸ A. F. Saufa dan N. Hidayah. 2018. "Open Access dan Perpustakaan Digital: Tantangan Perpustakaan Dalam Mengelola Repositori di Perguruan Tinggi." *Pustakaloka* 10(1): 113.
- ⁹ Muhammad Taqiyuddin, Muhammad Faqih Nidzom, dan Ahmad Rijal Khoirudin. 2021. "Diseminasi Manuskrip Islam Pada Perpustakaan Online." *IQRA': Jurnal Perpustakaan dan Informasi* 15: 34–52.
- ¹⁰ . Ilhamiyatul Hidayah. 2025. "Digitalisasi Hadits: Perkembangan dan Tantangan di Era Modern." 2(2): 184–204.
- ¹¹ Ahmad Nazili dan Endad Musaddad. 2025. "Hadis Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Penggunaan Teknologi Dalam Studi Hadis." 1(1): 66–76.
- ¹² Agus Rifki Ridwan, Ahmad Sabiq Febrian, dan Arnold Satria Indonesia. 2025. "Hadits Dari Sisi Kualitasnya." *Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya* 1(3): 292–297.
- ¹³ Aris Nurohman. 2024. "Riset Kebijakan Publikasi Repositori Institusi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Indonesia." *Al-Kuttab: Jurnal Kajian Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan* 6(1): 52–70.
- ¹⁴ Ilhamiyatul Hidayah dan Endad Musaddad. 2025. "Digitalisasi Hadits: Perkembangan Dan Tantangan Di Era Modern." *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an dan Hadis* 2(2): 184–204.
- ¹⁶ Ahmad Nazili dan Endad Musaddad. 2025. "Hadis Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Penggunaan Teknologi Dalam Studi Hadis." 1(1): 66–76.
- ¹⁵ Ujang Nurholis, Aos Mustopa, Nunu Nurjaman, dan Muhamad Fadloli. 2026. "Otoritas Keilmuan Dalam Hadis Nabi: Analisis Hadis Tarbawi Tentang Pewarisan Ilmu Dalam Sejarah Intelektual Islam." *Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, dan Kesusastraan Indonesia* 10(1): 19–34.
- ¹⁶ Zuhdi & Rohanda, (2026)
- ¹⁷ Hidayati and Mustafa, "Menyembunyikan Ilmu Perspektif Hadis."
- ¹⁸ Al-Hawamdi, والصَّلوات, السنن والمبتدعات المتعلقة بالاذكار.
- ¹⁹ Al- Imam Hafidz Abi Daud Sulaiman bin Asy'ab al-Azdiyyi as-Sajistaani, Sunan Abi Daud, (Dar-Arrisalah al alamiyah: beirut 2009M) h.499-500.
- ²⁰ RIDHO, "KAJIAN HADIS LARANGAN KORUPSI PADA KONTEKS RISYWAH (Hadis Tematik)."
- ²¹ Anita, "Ta'lim Ilmu Fardhu 'ain Terhadap Mad'u Di Era Digital."
- ²² Siregar, *Perspektif Ibn Hajar Al-'Asqalani Tentang Perawi Syi'Ah Dalam Kitab Tahdzib Al-Tahdzib*.
- ²³ Balika, "Transformasi Pendidikan Islam Di Era Digital: Telaah Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi."
- ²⁴ Nurohman, "Riset Kebijakan Publikasi Repositori Institusi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Indonesia."
- ²⁵ Sa'dullah, "Tabayyun Sebagai Prinsip Etik Jurnalistik Islam: Studi Hukum Islam Atas Pemberitaan Pesantren Tanpa Riset."
- ²⁶ Fauzan et al., (2024)
- ²⁷ Kholik, (2024)
- ²⁸ Kardi, (2019)

- ²⁹ Safira, "EBIJAKAN OPEN ACCESSREPOSITORI INSTITUSI DI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI: KAJIAN BEST PRACTICESTUDILITERATURE."
- ³⁰ Saufa & Hidayah, (2018)
- ³¹ Chusna and M Kom, "Pengantar Teknologi Informasi."
- ³² Abdulrahman, (2024)
- ³³ Hidayah, (2025)
- ³⁴ Nazili & Musaddad, (2025)
- ³⁵ Wilandari, *Hukum Pers Dan Kebebasan Berekspresi Batasan, Etika, Dan Tanggung Jawab Media*.
- ³⁶ Utami, Nisrina, and Khotimah, "KEBEBASAN PERS DALAM PERSPEKTIF ISLAM: ANTARA HAK PUBLIK DAN ETIKA KEAGAMAAN."
- ³⁷ Taqiyuddin et al., (2021)
- ³⁸ Hamzah, (2025)

REFERENSI

- Abdulrahman, Mohammed Adnan. "The Future of Hadith Studies in the Digital Age: Opportunities and Challenges." *Journal of Ecohumanism* 3, no. 8 (2024): 2792–2800.
- Al-Hawamdi, Muhammad bin Ahmad Abd al-Salam Khudr al-Shuqairi. *الصلوات, السنن والمبتدعات المتعلقة بالأنكار*. Edited by Muhammad bin Ahmad Abd al-Salam Khudr al-Shuqairi Al-Hawamdi, n.d.
- Anita, Anita. "Ta'lim Ilmu Fardhu "ain Terhadap Mad'u Di Era Digital." *Sadida Islamic Communications and Media Studies* 5, no. 1 (2025).
- Aziz, Amir Abdul. "Telaah Hadis Tentang Hilangnya Ilmu Dan Munculnya Kebodohan (HR. Bukhari No. 80) Sebagai Upaya Revitalisasi Pendidikan Islam." *Edugama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan* 11, no. 1 (2025): 112–31.
- Balika, Yesshe Andes. "Transformasi Pendidikan Islam Di Era Digital: Telaah Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi." *Jurnal Pendidikan Nusantara* 10, no. 1 (2025): 115–27.
- Chusna, Nuke L, and NUKE M Kom. "Pengantar Teknologi Informasi." UP2M Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana, 2016.
- Fauzan, Muhammad Abdullah, Amanah Qurota A'yun, Alfi Nur Azizah, and Ngatmin Abbas. "Analisis Hadis Keutamaan Ilmu Dalam Konteks Pendidikan Islam." *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam* 2, no. 4 (2024): 10–21.
- Gigannia, Azzumi Azka, Salsa Saskia Putri, Friza Afriani, Inarotul Ajwa Saputra, and Wila Fitria. "Perspektif Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan Agama Dan Perannya Dalam Kehidupan." *Jurnal Pendidikan Integratif* 6, no. 2 (2025).
- Hamzah, Imron. *Buku Syariah 5.0: Kajian Maqasidi Atas Transformasi Wakaf, Mawarits, Dan Hukum Keluarga Islam Modern*. Penerbit Widina, 2025.
- Hasbullah, M Imam Hasbullah. "Etika Teknologi (AI Ethics)." In *SEMASTER: Seminar Nasional Teknologi Informasi & Ilmu Komputer*, 4:143–54, 2025.
- Hidayah, Ilhamiyatul. "DIGITALISASI HADITS: PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN DI ERA MODERN" 2, no. 2 (2025): 184–204.
- Hidayah, Ilhamiyatul, and Endad Musaddad. "Digitalisasi Hadits: Perkembangan Dan Tantangan Di Era Modern." *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an Dan Hadis* 2, no. 2 (2025): 184–204.
- Hidayati, Lenni, and Ilham Mustafa. "Menyembunyikan Ilmu Perspektif Hadis." *Juteq: Jurnal Teologi & Tafsir* 2, no. 6 (2025): 1120–34.
- Kardi. "Integrasi Interkoneksi Sains Dan Studi Agama Dalam Implementasi Open Access Repository Di

- Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN),” 2019, 53–62.
- Kardi, Kardi. “Integrasi Interkoneksi Sains Dan Studi Agama Dalam Implementasi Open Access Repository Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).” *Al-Kuttab: Jurnal Kajian Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan* 1, no. 2 (2019): 53–62.
- Kholik, Dinul. “Esensi Kehidupan Perspektif Tafsīr Ibn Kathīr.” *Qur’anic Interpretation Journal* 1, no. 2 (2024): 132–53.
- Nazili, Ahmad, and Endad Musaddad. “Hadis Di Era Digital : Tantangan Dan Peluang Penggunaan Teknologi Dalam Studi Hadis” 1, no. 1 (2025): 66–76.
- Nurholis, Ujang, Aos Mustopa, Nunu Nurjaman, and Muhamad Fadloli. “OTORITAS KEILMUAN DALAM HADIS NABI: ANALISIS HADIS TARBAWI TENTANG PEWARISAN ILMU DALAM SEJARAH INTELEKTUAL ISLAM.” *Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, Dan Kesusastraan Indonesia* 10, no. 1 (2026): 19–34.
- Nurohman, Aris. “Riset Kebijakan Publikasi Repositori Institusi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Indonesia.” *Al-Kuttab: Jurnal Kajian Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan* 6, no. 1 (2024): 52–70.
- RIDHO, SYAHRUL. “KAJIAN HADIS LARANGAN KORUPSI PADA KONTEKS RISYWAH (Hadis Tematik).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2024.
- Ridwan, Agus Rifki, Ahmad Sabiq Febrian, and Arnold Satria Indonesia. “Hadits Dari Sisi Kualitasnya.” *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 3 (2025): 292–97.
- Sa’dullah, M Havy. “Tabayyun Sebagai Prinsip Etik Jurnalistik Islam: Studi Hukum Islam Atas Pemberitaan Pesantren Tanpa Riset.” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 01 (2025): 113–29.
- Safira, Fidan. “EBIJAKAN OPEN ACCESSREPOSITORI INSTITUSI DI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI: KAJIAN BEST PRACTICESTUDILITERATURE.” *Ustakaloka:Jurnal Kajian Informasi Dan Perpustakaan* Volume 13 (2021).
- Saufa, A F, and N Hidayah. “OPEN ACCESS DAN PERPUSTAKAAN DIGITAL: Tantangan Perpustakaan Dalam Mengelola Repository Di Perguruan Tinggi. Pustakaloka, 10 (1), 113,” 2018.
- Siregar, Khairil Ikhsan. *Perspektif Ibn Hajar Al-‘Asqalani Tentang Perawi Syi’Ah Dalam Kitab Tahdzīb Al-Tahdzīb*. Penerbit NEM, 2025.
- Suparmini, Ni Kadek Etik. “Inovasi Digital Dalam Perpustakaan Membangun Aksesibilitas Tanpa Batas.” *Media Sains Informasi Dan Perpustakaan* 4, no. 2 (2024): 42–51.
- as_Sajistani, Imam Hafidz Abi Daud Sulaiman bin asy'ab azdiyyi. *Sunan Abi Daud, Dar-Arrisalah al Alamiyah*: Beirut, 2009 M.
- Taqiyuddin, Muhammad, Muhammad Faqih Nidzom, and Ahmad Rijal Khoirudin. “Diseminasi Manuskrip Islam Pada Perpustakaan Online.” *IQRA’: Jurnal Perpustakaan Dan Informasi* 15 (2021): 34–52.
- Utami, Nida, Salwa Nisrina, and Nurul Khotimah. “KEBEBASAN PERS DALAM PERSPEKTIF ISLAM: ANTARA HAK PUBLIK DAN ETIKA KEAGAMAAN.” *Merdeka Indonesia Jurnal International* 4, no. 2 (2024): 397–404.
- Wahyuddin, Indra, and Syamsu Syauqani. “Orientalisme Dalam Kajian Hadis: Telaah Historis, Ruang Lingkup, Dan Pemikiran Kaum Orientalis Terhadap Tradisi Hadis Nabi.” *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis* 5, no. 02 (2025): 190–205.
- Wilandari, Devi Fitria. *Hukum Pers Dan Kebebasan Berekspresi Batasan, Etika, Dan Tanggung Jawab Media*. Minhaj Pustaka, 2026.

Zuhdi, Achmad Amin, and Rohanda Rohanda. "Epistemologi Ilmu Hadis: Studi Kitab" Ilmu Hadis" Karya Munzier Suparta." *Jurnal Inovasi Pembelajaran Dan Teknologi Modern* 10, no. 1 (2026).